

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 7 Seri B Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 8 Seri B Nomor 8);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2002 tetang Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (Lembaran Dearah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 9 Seri B Nomor 9);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 10 Seri B Nomor 10)

- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang 16. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14)
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian 17. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi 18. dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi.

ME MUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Jambi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi:
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi
- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- f. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
- g. Biaya Pemungutan adalah Biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang kegiatan pemungutan Pajak Daerah.

BAB II BIAYA PEMUNGUTAN Bagian Pertama Umum Pasal 2

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan Biaya pemungutan kepada Aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang pemungutan untuk kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pemungutan;
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Daerah diarahkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemungutan dan hasil-hasilnya meningkatkan pelayanan pendapatan dan kesejahteraan aparat;
- (3) Pemberian biaya pemungutan dilaksanakan setiap bulan.
- (4) Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima peren) dari realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 3

Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan.
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk aparat penunjang terdiri dari :
 - 1. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 - 2. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian;
 - 3. 20 % (dua puluh persen) untuk aparat penunjang lainnya terdiri dari :
 - a) 5 % (Lima persen) untuk aparat penunjang/Penanggung Jawab pemungutan Pajak
 - b) 15 % (Lima belas persen) untuk biaya penunjang kegiatan.

Bagian Ketiga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pasal 4

Alokasi biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan terdiri dari:
 - 1. 45 % (empat puluh lima persen) untuk aparat pelaksana pemungutan dengan rincian;
 - a) 25 % (dua puluh lima persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola;
 - b) 20 % (dua puluh persen) untuk Tim Intensifiksi Pemungutan PBB-KB
 - 2. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Pertamina dan produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk aparat penunjang terdiri dari :
 - 1. 5 % (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 - 2. 15 % (lima belas persen) untuk aparat penunjang lainnya;

Bagian Keempat Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pasal 5

Alokasi pembagian biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % (Enam puluh persen) untuk Aparat pelaksana Pemungutan;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya pemungutan;
- c. 20 % (dua puluh persen) untuk aparatur penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air

Pasal 6

Alokasi pembagian biaya pemungutan Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk Aparat pelaksana pemungutan
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya pemungutan;
- c. 20 % (dua puluh persen) untuk aparatur penunjang lainnya.

Pasal 7

- (1) Alokasi biaya pemungutan bagian aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 huruf a, diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur atau Pimpinan Perusahaan/Instansi yang bersangkutan;
- (2) Alokasi biaya pemungutan bagian aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf b, diatur lebih lanjut oleh :
 - a. Menteri Dalam Negeri, untuk bagian Tim Pembina Pusat;
 - b. Kapolri, untuk bagian Kepolisian
 - c. Pimpinan Instansi/Lembaga penunjang yang bersangkutan untuk bagian aparat penunjang lainnya.

Pasal 8

Pembagian untuk Aparat pelaksana pemungutan dan Aparat penunjang lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 16 April 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 16 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 15